(melalui diklat online, pelatihan Kemenkeu, Kementerian lain, dll.).

- Perbedaan Ketentuan:
  - Untuk Hakim, pemenuhan target 20 JP wajib dilampirkan bukti sertifikasi secara eksplisit dalam SKP.
  - Untuk Pegawai / ASN non-Hakim, pengisian pada E-Kinerja dan PCK berbasis pada Rencana Aksi (Kuantitas, Kualifikasi, Waktu).
- Pemenuhan sertifikat diklat/pelatihan tetap perlu diunggah (upload) ke sistem SIKEP / IP-ASN. Nilai pengembangan kompetensi tersebut secara otomatis terhitung dan berdampak langsung pada nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), SPIP, LKjIP, serta IKU instansi.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
Melkisedek Seran	Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H.
NIP. 198503252025211036	NIP. 197008242005022002